



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. Santosa Tempat Lahir : Surakarta, lahir tanggal 02 September 1969 Jenis Kelamin : Laki - Laki Alamat Karangboyo Rt.006 Rw.001 Kel.Karangboyo Kec.Cepu Kab.Blora, Pekerjaan : Direktur Utama PT BPR DUTABHAKTI INSANI No Hp : 081 225 868 35 disebut sebagai Penggugat I;
2. Retno Yulianingsih Tempat Lahir : Blora, lahir tanggal 26 Juli 1975, Jenis Kelamin : Perempuan alamat : Sidodadi Selatan Rt.005 Rw.008 Kel.Cepu Kec.Cepu Kab.Blora Pekerjaan : Direktur PT BPR DUTABHAKTI INSANI, No Hp : 081 215 067456, disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada :

1. Jaenal Nurarifin Tempat lahir : Bojonegoro, lahir tanggal 27 Juli 1993 Jenis kelamin : Laki - Laki Tempat tinggal : Sidomukti Rt.006 Rw.002 Desa Sidomukti
Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro Pekerjaan : Karyawan di PT.BPR.DUTABHAKTI INSANI Bagian Staf Penagihan No.Hp : 081228110219
2. Achwan Taufiq Cahyono Tempat lahir : Blora, lahir tanggal 13 Maret 1981 Jenis kelamin : Laki - Laki Tempat tinggal : Cendono Rt.004 Rw.001 Desa Cendono Kec.Padangan Kab.Bojonegoro Pekerjaan : Karyawan di PT.BPR.DUTABHAKTI INSANI Bagian Staf Penagihan No.Hp : 081326390517

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

M e l a w a n

1. Widarsih (Istri) Tempat Lahir : Bojonegoro, Lahir tanggal 02 Mei 1977 Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Dsn.Plosorejo Rt.04 Rw.02 Desa Jelu Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro Pekerjaan: Wiraswasta Nomor HP/Email: 081 335 722891 disebut Tergugat I;
- 2.: Marwi (Suami) Tempat Lahir : Bojonegoro, lahir tanggal 09 Oktober 1966
Jenis Kelamin: Laki - Laki Tempat Tinggal: Dsn.Plosorejo Rt.04 Rw.02 Desa Jelu Kec.Ngasem Kab.Bojonegoro Pekerjaan: Wiraswasta, Nomor HP/Email: 081 335 722891, disebut Tergugat II

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Mei 2022 Tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat Pencabutan Penggugat dipersidangan tertanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat hadir sendiri, didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Mei 2022, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan atas perkara Gugatannya Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bjn tertanggal 23 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam HIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan gugatan Penggugat belum dibacakan, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian maka pencabutan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara tersebut dari register yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bjn dari dalam buku register yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami Ainun Arifin, SH., MH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bjn tanggal 12 Mei 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rita Ariana, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya , dan Tergugat I tanpa di hadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

Rita Ariana, SH.

Ainun Arifin, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....:Rp. 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|----------------------|
| 2. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Pengadaan..... | Rp. 40.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 250.000,00 |
| 5. PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Redaksi.....</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp. 420.000,00 |

(Empat Ratus Dua Puluh ribu rupiah)